


# SUNAT PEREMPUAN/ FGM PEMOTONGAN DAN PELUKAAN GENITALIA PEREMPUAN (P2GP) DARI SUDUT PANDANG KESEHATAN

*Disampaikan oleh:*

*dr. Erna Mulati, MSc., CMFM - Direktur Kesehatan Keluarga  
Kementerian Kesehatan RI*

# SISTEMATIKA PENYAJIAN



**Pendahuluan**

**Pelukaan dan Pemojangan Genitalia Perempuan (P2GP)**

**Gambaran Sunat Perempuan di Indonesia**

**Peraturan tentang Sunat Perempuan**

**Kesimpulan**

# 1. Pendahuluan

# Kesehatan Perempuan dan Sunat Perempuan

Masalah Kesehatan Perempuan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian nasional dan internasional:

**CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*)**, telah diratifikasi melalui UU No. 7 Thn 1984: Menjunjung tinggi HAM dan persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik.

**Konvensi tentang Hak-hak Anak**, telah diratifikasi sejak tahun 1990

**ICPD (*International Conference for Population and Development*)**, Kairo, 1994: Pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi, baik bagi laki-laki maupun perempuan, harus menghormati hak reproduksi dengan memperhatikan kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

**UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:**

- Pasal 51 ayat 1: Hak Anak adalah HAM
- Pasal 58 ayat 1: Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental.

# Kesehatan Perempuan dan Sunat Perempuan (2)

**Konferensi Internasional Perempuan Ke IV, Beijing, 1995:** Salah satu bidang kritis: “Kekerasan terhadap Perempuan” , termasuk masalah perusakan alat kelamin perempuan atau Female Genital Mutilation

## **SDGs Target 5.3 :**

Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan

**SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS**




## **2. Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP)**

# ***Female Genital Mutilation/*** **Sunat Perempuan/ P2GP**




- Istilah lain FGM adalah Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Masyarakat mengenalnya dengan istilah Sunat Perempuan.
- P2GP adalah seluruh bentuk pemotongan alat kelamin perempuan baik sebagian atau keseluruhan atau dalam bentuk apapun yang melukai alat kelamin perempuan, dengan alasan di luar kepentingan medis.
- FGM merupakan salah satu bentuk praktik berbahaya terhadap perempuan yang sangat ditentang masyarakat global dan dianggap melanggar HAM.
- FGM mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis perempuan, baik jangka pendek dan jangka panjang.

# Type Female Genital Mutilation (FGM) menurut WHO




1

Pemotongan klitoris sebagian atau seluruhnya dan/atau preputium (klitoridektomi).  
**Type Ia:** Pemotongan preputium saja  
**Type Ib:** Pemotongan klitoris serta preputium



2

Pemotongan klitoris dan labia minora sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa eksisi dari labia mayora.  
**Type IIa:** Pemotongan labia minora saja  
**Type IIb:** Pemotongan klitoris serta labia minora sebagian atau seluruhnya  
**Type IIc:** Pemotongan klitoris, labia minora dan labia mayora sebagian atau seluruhnya



3

Penyempitan orifisium vagina dengan pembuatan penutup dengan memotong dan mengaposisi labia minora dan/atau labia mayora, dengan atau tanpa eksisi klitoris (infibulasi).  
**Type IIIa:** Pemotongan dan aposisi labia minora  
**Type IIIb:** Pemotongan dan aposisi labia mayora





4

Semua prosedur berbahaya lainnya yang dilakukan pada alat kelamin perempuan untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, melubangi, mengiris, menggores dan melakukan kauterisasi.




Tipe yang ditemukan di Indonesia adalah Tipe 1 dan 4

# Perbedaan Anatomi Genitalia Perempuan dan Laki-Laki

## Comparative Anatomy: Clitoris and Penis



# Perbedaan Anatomi Genitalia Perempuan dan Laki-Laki



# Dampak P2GP

## Komplikasi Segera

- Berbeda dengan sunat laki-laki yang menggunakan obat bius atau anestesi, sunat pada perempuan/P2GP biasanya **tidak menggunakan obat bius sehingga perempuan dapat mengalami nyeri yang hebat.**
- Organ genitalia eksterna perempuan memiliki persyarafan dan pembuluh darah yang banyak sehingga tindakan P2GP dapat **menimbulkan perdarahan yang hebat.**
- Apabila pelukaan tidak dirawat dengan baik akan **menimbulkan infeksi, pembengkakan pada jaringan, dan sulit berkemih.**

## Komplikasi Jangka Panjang

P2GP melibatkan pemotongan struktur genital seksual yang sensitif seperti gland klitoris dan bagian dari labia minora, sehingga **menyebabkan penurunan respon serta kepuasan seksual.** Jaringan parut pada bagian vulva juga **dapat menyebabkan nyeri terutama saat berhubungan seksual.**

## Dampak Psikologis

P2GP juga memberikan pengalaman yang **traumatis bagi anak perempuan atau perempuan** yang menyalaminya sehingga **menimbulkan masalah bagi kesehatan jiwa.**




#EndFGM

# 3. Gambaran Sunat Perempuan di Indonesia

# Gambaran Sunat Perempuan (0-11 Tahun)

(Riskesdas, 2013)



# Gambaran Perempuan yang Disunat


(Riskesdas, 2013)



### Kelompok Umur Perempuan Saat Disunat




### Umur Perempuan Saat Disunat




### Pelaksana Praktik Sunat Perempuan



### Pemberi Saran Sunat Perempuan





# Hasil Penelitian di Indonesia (1)

**75%**

Pemotongan genitalia dalam praktik sunat perempuan di Indonesia. Adanya medikalisasi FGM tipe I-IV (WHO) (Population Council, 2002-2003)

**18%**

Fasyankes dan Organisasi Profesi melakukan khitan. 56% yang melakukan khitan tidak melakukan tindakan pemotongan alat genital/symbolik (Lembaga Studi Kependudukan dan Gender, Univ. Yarsi, 2009)

**45,3%**

Klien mengaku pernah melakukan khitan dan hasil observasi terdapat tanda bekas khitan 13,3% (PKBI, 2012-2013)

**74%**

Telah mengkhitankan anak pada berbagai layanan yang menyediakan khitan perempuan (dari 105 responden/informan di Jakarta dan Tangerang) (Atashendartini H., 2013)

# Hasil Penelitian di Indonesia (2)

1. Khitan perempuan merupakan adat istiadat yg turun temurun sejak lama.
2. Khitan perempuan dengan melakukan perlukaan alat genital perempuan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan perempuan.
3. Khitan perempuan tidak mempunyai alasan yang kuat dalam Al Quran dan Hadis

***Penelitian Kualitatif tentang manfaat dan dampak khitan perempuan (Lembaga Studi Kependudukan dan Gender, Univ.Yarsi, 2009)***

1. Permintaan sunat perempuan terus berlangsung di masyarakat karena berakar pada tradisi budaya yang turun menurun, yang banyak dilakukan oleh penyunat tradisional dan dilaksanakan secara simbolis.
2. Masyarakat tidak mengindahkan adanya peraturan berupa Fatwa MUI atau Permenkes mengenai Sunat Perempuan.
3. Tenaga kesehatan tidak melakukan dan mempromosikan praktik sunat perempuan.

***Study of the Impact of Fatwa of the MUI on Female Genital Cutting (FGC) and FGC Technical Guidance of the MoH RI (YARSI & UNFPA, 2014)***

1. Sebanyak 92,7% istri dan 91,6 % suami menyatakan bahwa alasan masih diberlakukannya Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan di Masyarakat Daerah Tempat Tinggalnya karena Perintah Agama
2. Petugas yang Melakukan Sunat Sebanyak 61,4% dilakukan oleh tenaga tradisional dan 38,5% oleh tenaga medis.

***Sumber: P2GP, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM 2017***

# 4. Peraturan tentang Sunat Perempuan

# Lokakarya Sunat Perempuan di Indonesia (Tahun 2005)

- Desakan adanya kebijakan untuk menghentikan praktik medikalisasi sunat perempuan oleh tenaga kesehatan
- Melakukan pendidikan publik ke semua lapisan masyarakat tentang risiko komersialisasi sunat perempuan serta pelanggaran hak anak, bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan media massa



Sektor  
Kesehatan

SE Dirjen Bina Kesmas No.HK.00.07.1.3.1047a tahun 2006  
tentang "Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi  
Petugas Kesehatan"

# Dukungan Organisasi Profesi terhadap SE Dirjen Bina Kesmas Tahun 2006



- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (**POGI**) melalui surat nomor 044/KU/V/08 tanggal 8 Mei 2008.
- Ikatan Bidan Indonesia (**IBI**) melalui surat nomor 3970/PPIBI/VII/2008.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (**IDAI**) melalui penyampaian pernyataan sikap pada tahun 2007.

# Penerbitan Permenkes No.1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan

SE Dirjen Bina Kesmas No.HK.00.07.1.3.1047a tahun 2006 tentang "Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan"



Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan (Tahun 2008)

Permenkes No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan

## LANDASAN FILOSOFIS

- Memberikan perlindungan kepada perempuan
- Menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat
- Dilaksanakan secara higienis dan aman


## TUJUAN PERMENKES:

memberikan perlindungan terhadap perempuan dari praktik sunat perempuan yang membahayakan dan sulit di kontrol apabila dilakukan oleh tenaga non kesehatan.

# Tanggapan terhadap Permenkes No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan (1)

Mendapat tanggapan berbagai pihak dan diartikan sebagai upaya mempromosikan atau memberikan dukungan terhadap praktik sunat perempuan dan upaya medikalisasi praktik sunat perempuan.

- **Tanggapan Komite CEDAW:**
  - Dinilai melegalkan *Female Genital Mutilation (FGM)*.
  - Pemerintah RI diminta untuk **melakukan kajian dan studi banding** dengan negara lain terkait sunat perempuan.
- **Tanggapan dari berbagai pihak, LSM internasional, nasional dan individu.**



**tuntutan mencabut  
Permenkes No.1636/MENKES/PER/XI/2010**

## **Tanggapan terhadap Permenkes No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan (2)**

Setelah melalui berbagai proses koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak (lintas sektor, organisasi profesi, akademisi, pakar, MUI dan LSM, termasuk Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k/MPKS)

Pencabutan Permenkes Nomor  
1636/MENKES/PER/XI/2010  
tentang Sunat Perempuan

**Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Pencabutan Permenkes Sunat Perempuan.**

# Dasar Pencabutan Permenkes No. 1636/2010

- Sunat perempuan **bukan** merupakan tindakan kedokteran.
- Tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan **indikasi medis** dan terbukti bermanfaat secara ilmiah.





# Upaya Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan Praktik Sunat Perempuan

1. Menambahkan informasi pada **buku KIA** bahwa "sunat pada anak perempuan tidak mempunyai manfaat terhadap kesehatan bahkan dapat berisiko bagi kesehatan reproduksi"
2. Menyusun **pedoman** Bagi Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dan **lembar balik** Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang dapat digunakan nakes dalam mengedukasi masyarakat
3. Menambahkan informasi tentang pencegahan P2GP dalam modul **pelatihan** Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)



# 5. Kesimpulan



# Kesimpulan

1. Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) **bukan merupakan tindakan kedokteran** karena pelaksanaannya tidak berdasarkan atas indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.
2. Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) **bertentangan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan serta pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.**

# HARAPAN

- Perlunya sinergitas yang harmonis antar semua sektor (agama, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan and kesehatan) dalam upaya Pencegahan Praktik Pemoongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP)
- Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan praktik Pelukaan dan Pemoongan Genitalia Perempuan (P2GP) melalui edukasi kepada masyarakat.

# Terima Kasih

[www.kesga.kemkes.go.id](http://www.kesga.kemkes.go.id)